



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 104 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 80 TAHUN
1992 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
ANTARA APARAT PEMERINTAH DENGAN TIGA KEKU
ATAN SOSIAL POLITIK PESERTA PEMILU 1992
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

; Bahwa berkenaan alih tugas beberapa personil dan untuk tetap memelihara kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi antara Aparat Pemerintah dengan Tiga Kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilu 1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu diadakan perubahan pertama dengan suatu Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 1992 tentang Tanggal dimulainya dan berakhirnya Waktu Kampanye Pemilihan Umum serta masa tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1992.

MEMPERHATIKAN

: Radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 15/RDG/II/1992 tanggal 8 Februari 1992 tentang Pembekalan sementara dari Jabatan Organik bagi PNS yang dicalonkan untuk keanggotaan DPRD I / DPRD II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - NGANJUK NOMOR 80 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA APARAT PEMERINTAH DENGAN TIGA KEKUATAN SOSIAL POLITIK PESERTA PEMILU 1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

↳ Pasal 1 ..

Pasal 1

Merubah yang pertama kali Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 80 Tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

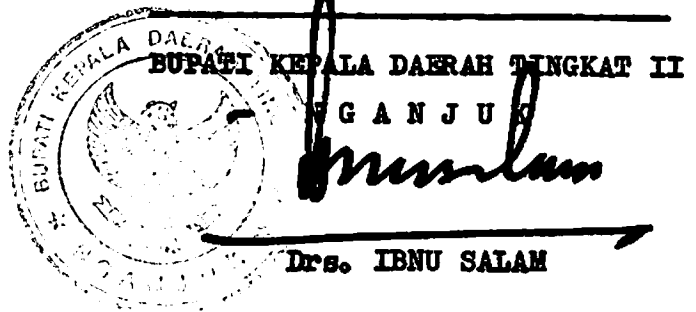
Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 80 Tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini ;

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Mei 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 11 MEI 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Up.Dirjen
Sospol Depdagri di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur KDH TK. I Jawa Timur
di Surabaya.
3. Sdr. Ka Dit Sospol Jatim di Surabaya
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk.II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua DPC / DPD Parpol / Golkar
Kabupaten Nganjuk.
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Nganjuk.
8. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
9. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi-
yang bersangkutan .-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

N O M O R : 104 TAHUN 1992

TANGGAL : 11 M E I 1992

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI
ANTARA APARAT PEMERINTAH DENGAN TIGA KE
KUATAN SOSIAL POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 1992 KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK .-

NOMOR	N A M A				JABATAN/DINAS/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOMUNIKASI
	1	2	3	4		
1	1	2	3	4	5	
1.	D. W I J O N O	Drs. S O E B A G I O	Sekretaris Wilayah/ Daerah	K o t u a		
8.	LETTU POL. SOEWITO	LETDA POL SOEYATNO	Kasat IPP POLRES Nganjuk	A n g g o t a		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM